



PUTUSAN

Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama Lengkap : SALMAN ;
- 2. Tempat lahir : Karang Anyar ;
- 3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Agustus 1992 ;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5. Kebangsaan : Indonesia ;
- 6. Tempat tinggal : Jl. Sandubaya Pengempel Indah RT/RW 001/266 Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram ;
- 7. Agama : Islam ;
- 8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

- 1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
- 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
- 4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
- 6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
- 8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

halaman 1 dari 26 halaman. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, 1. ABDUL HANAN, S.H., 2. SUHADATUL AKMA, S.H., 3. LULUK AINU MUFIDA, S.H., 4. TITI YULIA SULAHA, S.H., 5. MUHAMMAD YANI, S.H., 6. LESTARI, S.H. Pengacara / Advokat dari POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 25 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 438/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SALMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SALMAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

halaman 2 dari 26 halaman. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 2,30 (dua koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode C bertuliskan "150" berisi 5 (lima) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dari Kode C1 s/d Kode C5 dengan berat Brutto 1,46 (satu koma empat enam);
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode D bertuliskan "200" berisi 10 (sepuluh) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dari Kode D1 s/d Kode D10 dengan berat Brutto 3,01 (tiga koma nol satu);
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode E bertuliskan "150" berisi 6 (enam) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dari Kode E1 s/d Kode E6 dengan berat Brutto 1,67 (satu koma enam tujuh);
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode F bertuliskan "150" berisi 5 (lima) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dari Kode F1 s/d Kode F5 dengan berat Brutto 1,43 (satu koma empat tiga);
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode G bertuliskan "150" berisi 5 (lima) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dari Kode G1 s/d Kode G5 dengan berat Brutto 1,42 (satu koma empat dua);
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode H bertuliskan "100" berisi 13 (tiga belas) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dari Kode H1 s/d Kode H13 dengan berat Brutto 3,39 (tiga koma tiga sembilan);
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode I bertuliskan "100" berisi 10 (sepuluh) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dari Kode I1 s/d Kode I10 dengan berat Brutto 2,65 (dua koma enam lima);
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode J bertuliskan "100" berisi 10 (sepuluh) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dari Kode J1 s/d Kode J10 dengan berat Brutto 2,65 (dua koma enam lima);

halaman 3 dari 26 halaman. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening kosong berukuran besar;
- 1 (satu) lembar catatan penjualan;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya telah diruncingkan;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG warna hitam;
- Uang Tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas oleh Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar *Pledoi / Permohonan* yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas *Pledoi / Permohonan* Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada *Pledoi / Permohonannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SALMAN pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Sandubaya Pengempel Indah RT/RW 001/266 Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan Agustus 2023 pada saat Terdakwa berada di LP Kuripan dan mengenal sdr.HENDRI Als GOCENG dan pada saat Terdakwa sudah keluar dari LP kuripan sekitar bulan Agustus Terdakwa menghubungi sdr.HENDRI Als GOCENG untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus

halaman 4 dari 26 halaman. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



ribu rupiah) pergram dan memesan sebanyak 2 (dua) kali.

- Selanjutnya pada saat minggu kedua Agustus 2023 Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) kali dan masing – masing 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram
- Selanjutnya pada minggu ketiga bulan Agustus 2023 Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) kali dan masing – masing 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram
- Selanjutnya pada minggu keempat bulan Agustus 2023 Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) kali dan masing – masing 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram
- Selanjutnya pada minggu pertama bulan September 2023 Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) kali dan masing – masing 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram
- Selanjutnya pada minggu kedua bulan September 2023 Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) kali dan masing – masing 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram
- Selanjutnya pada minggu ketiga bulan September 2023 Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) kali dan masing – masing 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram
- Selanjutnya pada minggu keempat bulan September 2023 Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) kali dan masing – masing 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram
- Selanjutnya pada minggu pertama bulan Oktober 2023 Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) kali dan masing – masing 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram
- Selanjutnya pada minggu kedua bulan Oktober 2023 Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) kali dan masing – masing 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram
- Selanjutnya pada minggu ketiga bulan Oktober 2023 Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) kali dan masing – masing 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 sdr.HENDRI Als GOCENG diamankan oleh pihak kepolisian dan Terdakwa berhenti memesan Narkotika Jenis Sabu kepada sdr.HENDRI Als GOCENG. Selanjutnya Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. JENOT dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. JENOT dan memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu di wilayah Lekor Lombok Tengah.

halaman 5 dari 26 halaman. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





- Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu di Sdr. JENOT yang berada di wilayah Lekor Lombok Tengah Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang berada di Jl. Sandubaya Pengempel Indah RT/RW 001/266 Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram Terdakwa membagi Narkotika Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) gram menjadi 50 (lima puluh) poket yang tujuannya akan di jual kembali dimana harga perpoketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Selanjutnya pada minggu pertama bulan Februari 2024 Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. JENOT sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram
- Selanjutnya pada minggu kedua bulan Februari 2024 Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. JENOT sebanyak 2 (dua) kali dan masing – masing sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram
- Selanjutnya pada minggu ketiga bulan Februari 2024 Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. JENOT sebanyak 2 (dua) kali dan masing – masing sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram
- Selanjutnya pada minggu keempat bulan Februari 2024 Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. JENOT sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram
- Selanjutnya pada minggu pertama bulan Maret 2024 Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. JENOT sebanyak 2 (dua) kali dan masing – masing sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. JENOT sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram dan setelah menerima Narkotika Jenis Sabu Sdr. JENOT Terdakwa langsung memecah Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi beberapa poket dikarenakan sudah ada yang memesan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa.
- Selanjutnya sekitar pukul 16.45 WITA Saksi ADAM MARIO bersama dengan Saksi IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA selaku Anggota Satres Narkoba Polresta Narkoba Mataram mengamankan Terdakwa yang pada saat itu berada di rumahnya yang beralamat Jl. Sandubaya

halaman 6 dari 26 halaman. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengempel Indah RT/RW 001/266 Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram dan melakukan penggeledahan dan di temukan pada tangan kiri Terdakwa 1 (satu) buag plastic klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dan saku kanan depan celana Terdakwa di temukan Uang Tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di lantai kamar Terdakwa di temukan:

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu
- 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan 200 di dalamnya berisi 10 (sepuluh) poket kristal beningndi duga Narkotika Jenis Sabu
- 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan 150 di dalamnya berisi 5 (lima) poket kristal bening di duga Narkotika Jenis Sabu
- 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan 150 di dalamnya berisi 6 (enam) poket kristal bening di duga Narkotika Jenis Sabu
- 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan 150 di dalamnya berisi 5 (lima) poket kristal bening di duga Narkotika Jenis Sabu
- 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan 150 di dalamnya berisi 5 (lima) poket kristal bening di duga Narkotika Jenis Sabu
- 1 (satu) buah klip bening di duga Narkotika Jenis Sabu
- 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG warna Hitam
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam
- 1 (satu) buah pipet plastic yang di runcingkan

Selanjutnya di dalam laci meja di kamar Terdakwa di temukan :

- 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan 100 (saratus) di dalamnya berisi 13 (tiga belas) poket kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu
  - 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan 100 (saratus) di dalamnya berisi 10 (sepuluh) poket kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu
  - 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan 100 (saratus) di dalamnya berisi 10 (sepuluh) poket kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu
  - 1 (satu) lembar kertas catatan penjualan sabu
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No.

halaman 7 dari 26 halaman. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

412/NNF/2024, tanggal 21 Maret 2024, perihal pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa SALMAN dengan nomor 2784/2024/NF s/d 2849/2024/NF dengan hasil pemeriksaan seluruhnya (+) Positif / Benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SALMAN pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Sandubaya Pengempel Indah RT/RW 001/266 Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Agustus 2023 pada saat Terdakwa berada di LP Kuripan dan mengenal sdr.HENDRI Als GOCENG dan pada saat Terdakwa sudah keluar dari LP kuripan sekitar bulan Agustus Terdakwa menghubungi sdr.HENDRI Als GOCENG untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pergram dan memesan sebanyak 2 (dua) kali.
- Selanjutnya pada saat minggu kedua Agustus 2023 Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) kali dan masing – masing 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram
- Selanjutnya pada minggu ketiga bulan Agustus 2023 Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) kali dan masing – masing 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram
- Selanjutnya pada minggu keempat bulan Agustus 2023 Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) kali dan masing – masing 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram
- Selanjutnya pada minggu pertama bulan September 2023 Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) kali dan masing – masing 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram
- Selanjutnya pada minggu kedua bulan September 2023 Terdakwa

halaman 8 dari 26 halaman. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





- memesan sebanyak 2 (dua) kali dan masing – masing 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram
- Selanjutnya pada minggu ketiga bulan September 2023 Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) kali dan masing – masing 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram
  - Selanjutnya pada minggu keempat bulan September 2023 Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) kali dan masing – masing 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram
  - Selanjutnya pada minggu pertama bulan Oktober 2023 Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) kali dan masing – masing 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram
  - Selanjutnya pada minggu kedua bulan Oktober 2023 Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) kali dan masing – masing 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram
  - Selanjutnya pada minggu ketiga bulan Oktober 2023 Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) kali dan masing – masing 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram
  - Bahwa pada bulan Oktober 2023 sdr.HENDRI Als GOCENG diamankan oleh pihak kepolisian dan Terdakwa berhenti memesan Narkotika Jenis Sabu kepada sdr.HENDRI Als GOCENG. Selanjutnya Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. JENOT dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. JENOT dan memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu di wilayah Lekor Lombok Tengah.
  - Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu di Sdr. JENOT yang berada di wilayah Lekor Lombok Tengah Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang berada di Jl. Sandubaya Pengempel Indah RT/RW 001/266 Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram Terdakwa membagi Narkotika Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) gram menjadi 50 (lima puluh) paket yang tujuannya akan di jual kembali dimana harga perpaketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - Selanjutnya pada minggu pertama bulan Februari 2024 Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. JENOT sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram
  - Selanjutnya pada minggu kedua bulan Februari 2024 Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. JENOT sebanyak 2 (dua)

halaman 9 dari 26 halaman. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



kali dan masing – masing sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram

- Selanjutnya pada minggu ketiga bulan Februari 2024 Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. JENOT sebanyak 2 (dua) kali dan masing – masing sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram
- Selanjutnya pada minggu keempat bulan Februari 2024 Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. JENOT sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram
- Selanjutnya pada minggu pertama bulan Maret 2024 Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. JENOT sebanyak 2 (dua) kali dan masing – masing sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. JENOT sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram dan setelah menerima Narkotika Jenis Sabu Sdr. JENOT Terdakwa langsung memecah Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi beberapa poket dikarenakan sudah ada yang memesan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa.
- Selanjutnya sekitar pukul 16.45 WITA Saksi ADAM MARIO bersama dengan Saksi IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA selaku Anggota Satres Narkoba Polresta Narkoba Mataram mengamankan Terdakwa yang pada saat itu berada di rumahnya yang beralamat Jl. Sandubaya Pengempel Indah RT/RW 001/266 Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram dan melakukan penggeledahan dan di temukan pada tangan kiri Terdakwa 1 (satu) buag plastic klip benung berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dan saku kanan depan celana Terdakwa di temukan Uang Tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di lantai kamar Terdakwa di temukan:
  - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu
  - 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan 200 di dalamnya berisi 10 (sepuluh) poket kristal beningndi duga Narkotika Jenis Sabu
  - 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan 150 di dalamnya berisi 5 (lima) poket kristal bening di duga Narkotika Jenis Sabu
  - 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan 150 di dalamnya berisi 6 (enam) poket kristal bening di duga Narkotika Jenis Sabu

halaman 10 dari 26 halaman. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan 150 di dalamnya berisi 5 (lima) poket kristal bening di duga Narkotika Jenis Sabu
- 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan 150 di dalamnya berisi 5 (lima) poket kristal bening di duga Narkotika Jenis Sabu
- 1 (satu) buah klip bening di duga Narkotika Jenis Sabu
- 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG warna Hitam
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam
- 1 (satu) buah pipet plastic yang di runcingkan

Selanjutnya di dalam laci meja di kamar Terdakwa di temukan :

- 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan 100 (saratus) di dalamnya berisi 13 (tiga belas) poket kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu
  - 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan 100 (saratus) di dalamnya berisi 10 (sepuluh) poket kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu
  - 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan 100 (saratus) di dalamnya berisi 10 (sepuluh) poket kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu
  - 1 (satu) lembar kertas catatan penjualan sabu
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. 412/NNF/2024, tanggal 21 Maret 2024, perihal pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa SALMAN dengan nomor 2784/2024/NF s/d 2849/2024/NF dengan hasil pemeriksaan seluruhnya (+) Positif / Benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

halaman 11 dari 26 halaman. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ADAM MARIO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 16.45 WITA Saksi ADAM MARIO bersama dengan Saksi IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA selaku Anggota Satres Narkoba Polresta Narkoba Mataram mengamankan Terdakwa yang pada saat itu berada di rumahnya yang beralamat Jl. Sandubaya Pengempel Indah RT/RW 001/266 Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram ;
- Bahwa setelah pengeledahan dan di temukan pada tangan kiri Terdakwa 1 (satu) buag plastic klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dan saku kanan depan celana Terdakwa di temukan Uang Tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di lantai kamar Terdakwa di temukan:
  - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu
  - 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan 200 di dalamnya berisi 10 (sepuluh) poket kristal beningndi duga Narkotika Jenis Sabu
  - 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan 150 di dalamnya berisi 5 (lima) poket kristal bening di duga Narkotika Jenis Sabu
  - 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan 150 di dalamnya berisi 6 (enam) poket kristal bening di duga Narkotika Jenis Sabu
  - 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan 150 di dalamnya berisi 5 (lima) poket kristal bening di duga Narkotika Jenis Sabu
  - 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan 150 di dalamnya berisi 5 (lima) poket kristal bening di duga Narkotika Jenis Sabu
  - 1 (satu) buah klip bening di duga Narkotika Jenis Sabu
  - 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG warna Hitam
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam
  - 1 (satu) buah pipet plastic yang di runcingkan
- Bahwa di dalam laci meja di kamar Terdakwa di temukan :
  - 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan 100 (saratus) di dalamnya berisi 13 (tiga belas) poket kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu
  - 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan 100 (saratus) di

halaman 12 dari 26 halaman. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



dalamnya berisi 10 (sepuluh) poket kristal bening diduga Narkotika  
Jenis Sabu

- 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan 100 (saratus) di dalamnya berisi 10 (sepuluh) poket kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu
- 1 (satu) lembar kertas catatan penjualan sabu

- Bahwa setelah di tanyakan kepada Terdakwa, diakui jika Terdakwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. JENOT sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram dan setelah menerima Narkotika Jenis Sabu Sdr. JENOT Terdakwa langsung memecah Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi beberapa poket dikarenakan sudah ada yang memesan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Jenot dari sdr.HENDRI Als GOCENG yang dikenal Terdakwa pada saat Terdakwa berada di LP Kuripan dan sebelumnya Terdakwa telah beberapa kali membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementrian Kesehatan Republic Indonesia untuk membawa, memiliki atau menguasai narkotika tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 16.45 WITA Saksi ADAM MARIO bersama dengan Saksi IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA selaku Anggota Satres Narkoba Polresta Narkoba Mataram mengamankan Terdakwa yang pada saat itu berada di rumahnya yang beralamat Jl. Sandubaya Pengempel Indah RT/RW 001/266 Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram ;
- Bahwa setelah pengeledahan dan di temukan pada tangan kiri Terdakwa 1 (satu) buag plastic klip benung berisi kristal bening diduga

halaman 13 dari 26 halaman. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu dan saku kanan depan celana Terdakwa di temukan Uang Tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di lantai kamar Terdakwa di temukan:

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu
- 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan 200 di dalamnya berisi 10 (sepuluh) poket kristal beningndi duga Narkotika Jenis Sabu
- 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan 150 di dalamnya berisi 5 (lima) poket kristal bening di duga Narkotika Jenis Sabu
- 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan 150 di dalamnya berisi 6 (enam) poket kristal bening di duga Narkotika Jenis Sabu
- 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan 150 di dalamnya berisi 5 (lima) poket kristal bening di duga Narkotika Jenis Sabu
- 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan 150 di dalamnya berisi 5 (lima) poket kristal bening di duga Narkotika Jenis Sabu
- 1 (satu) buah klip bening di duga Narkotika Jenis Sabu
- 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG warna Hitam
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam
- 1 (satu) buah pipet plastic yang di runcingkan

- Bahwa di dalam laci meja di kamar Terdakwa di temukan :

- 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan 100 (saratus) di dalamnya berisi 13 (tiga belas) poket kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu
- 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan 100 (saratus) di dalamnya berisi 10 (sepuluh) poket kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu
- 1 (satu) buah plastic klip bening bertuliskan 100 (saratus) di dalamnya berisi 10 (sepuluh) poket kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu
- 1 (satu) lembar kertas catatan penjualan sabu

- Bahwa setelah di tanyakan kepada Terdakwa, diakui jika Terdakwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. JENOT sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram dan setelah menerima Narkotika Jenis Sabu Sdr. JENOT Terdakwa langsung memecah Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi beberapa poket dikarenakan sudah ada yang memesan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa ;

halaman 14 dari 26 halaman. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Jenot dari sdr.HENDRI Als GOCENG yang dikenal Terdakwa pada saat Terdakwa berada di LP Kuripan dan sebelumnya Terdakwa telah beberapa kali membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementrian Kesehatan Republic Indonesia untuk membawa, memiliki atau menguasai narkotika tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi SUBKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa saksi menyaksikan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 16.45 WITA, Saksi ADAM MARIO bersama dengan Saksi IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA selaku Anggota Satres Narkoba Polresta Narkoba Mataram mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat Jl. Sandubaya Pengempel Indah RT/RW 001/266 Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram, karena diduga memiliki, menguasai, menjadi perantara jual beli tindak pidana narkotika ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh para anggota polisi, pada saat itu ditemukan barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 17.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Sandubaya

halaman 15 dari 26 halaman. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingk. Pengempel Indah RT/RW 001/266 Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram ;

- Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh petugas, Terdakwa sedang menimbang sabu di dalam ruang tamu rumah Terdakwa, di tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu, uang tunai Rp. 300.000 di saku kanan depan, di lantai ditemukan 1 buah klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 buah klip bening berisi tulisan 200 yang didalamnya berisikan 10 poket narkotika jenis sabu, 1 buah klip bening berisi tulisan 150 yang didalamnya berisikan 5 poket narkotika jenis sabu, 1 buah klip bening berisi tulisan 150 yang didalamnya berisikan 6 poket narkotika jenis sabu, 1 buah klip bening berisi tulisan 150 yang didalamnya berisikan 5 poket narkotika jenis sabu, 1 buah klip bening berisi tulisan 150 yang didalamnya berisikan 5 poket narkotika jenis sabu, 1 buah klip bening kosong berukuran besar, 1 buah HP android merk Samsung warna hitam, 1 buah timbangan elektrik warna hitam, 1 buah pipet plastic yang telah diruncingkan ;
- Bahwa di dalam laci meja ditemukan 1 buah klip bening berisi tulisan 100 yang didalamnya berisikan 13 poket narkotika jenis sabu, 1 buah klip bening berisi tulisan 100 yang didalamnya berisikan 10 poket narkotika jenis sabu, 1 buah klip bening berisi tulisan 100 yang didalamnya berisikan 10 poket narkotika jenis sabu, 1 lembar kertas catatan penjualan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menimbang dan membagi menjadi beberapa poket sabu itu adalah untuk Terdakwa jual kembali dengan tulisan 200, 150 dan 100 untuk mempermudah Terdakwa menjual narkotika jenis sabu karena sudah sesuai dengan beratnya masing-masing, sehingga jika ada pembeli yang hendak membeli dengan harga antara 200, 150 dan 100 maka Terdakwa tinggal ambil di klip yang sudah tertera tulisan itu ;
- Bahwa Terdakwa melayani pembelian sabu melalui HP, jika ada pembeli, Terdakwa akan menyerahkan sabu itu sesuai dengan perjanjian dengan pembeli ;
- Bahwa Terdakwa pernah di pidana narkotika sebelumnya pada tahun 2018 dan divonis hukuman 9 (sembilan) tahun 2 (dua) bulan di Pengadilan Negeri Mataram ;

halaman 16 dari 26 halaman. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai menjual sabu kembali setelah Terdakwa bebas dari LP Kuripan pada sekitar Bulan Agustus 2023 ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan/atau memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 2,30 (dua koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode C bertuliskan "150" berisi 5 (lima) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dari Kode C1 s/d Kode C5 dengan berat Brutto 1,46 (satu koma empat enam);
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode D bertuliskan "200" berisi 10 (sepuluh) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dari Kode D1 s/d Kode D10 dengan berat Brutto 3,01 (tiga koma nol satu);
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode E bertuliskan "150" berisi 6 (enam) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dari Kode E1 s/d Kode E6 dengan berat Brutto 1,67 (satu koma enam tujuh);
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode F bertuliskan "150" berisi 5 (lima) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dari Kode F1 s/d Kode F5 dengan berat Brutto 1,43 (satu koma empat tiga);
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode G bertuliskan "150" berisi 5 (lima) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dari Kode G1 s/d Kode G5 dengan berat Brutto 1,42 (satu koma empat dua);
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode H bertuliskan "100" berisi 13 (tiga belas) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dari Kode H1 s/d Kode H13 dengan berat Brutto 3,39 (tiga koma tiga sembilan);

halaman 17 dari 26 halaman. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode I bertuliskan "100" berisi 10 (sepuluh) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dari Kode I1 s/d Kode I10 dengan berat Brutto 2,65 (dua koma enam lima);
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode J bertuliskan "100" berisi 10 (sepuluh) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dari Kode J1 s/d Kode J10 dengan berat Brutto 2,65 (dua koma enam lima);
- 1 (satu) buah plastic klip bening kosong berukuran besar;
- 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) lembar catatan penjualan;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya telah diruncingkan;
- Uang Tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa SALMAN pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 16.45 WITA, di rumah Terdakwa di Jl. Sandubaya Pengempel Indah RT/RW 001/266 Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram ditangkap Anggota Satres Narkoba Polresta Narkoba Mataram karena diduga memiliki, menguasai, menjadi perantara jual beli tindak pidana narkotika ;
- Bahwa benar di tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu, uang tunai Rp. 300.000 di saku kanan depan, di lantai ditemukan 1 buah klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 buah klip bening berisi tulisan 200 yang didalamnya berisikan 10 poket narkotika jenis sabu, 1 buah klip bening berisi tulisan 150 yang didalamnya berisikan 5 poket narkotika jenis sabu, 1 buah klip bening berisi tulisan 150 yang didalamnya berisikan 6 poket narkotika jenis sabu, 1 buah klip bening berisi tulisan 150 yang didalamnya berisikan 5 poket narkotika jenis sabu, 1 buah klip bening berisi tulisan 150 yang didalamnya berisikan 5 poket narkotika jenis sabu, 1 buah klip bening kosong berukuran besar, 1 buah HP android merk Samsung warna hitam, 1 buah timbangan elektrik warna hitam, 1 buah

halaman 18 dari 26 halaman. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastic yang telah diruncingkan DAN di dalam laci meja ditemukan 1 buah klip bening berisi tulisan 100 yang didalamnya berisikan 13 poket narkotika jenis sabu, 1 buah klip bening berisi tulisan 100 yang didalamnya berisikan 10 poket narkotika jenis sabu, 1 buah klip bening berisi tulisan 100 yang didalamnya berisikan 10 poket narkotika jenis sabu, 1 lembar kertas catatan penjualan ;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menimbang dan membagi menjadi beberapa poket sabu itu adalah untuk Terdakwa jual kembali dengan tulisan 200, 150 dan 100 untuk mempermudah Terdakwa menjual narkotika jenis sabu karena sudah sesuai dengan beratnya masing-masing, jika ada pembeli yang hendak membeli melalui HP dengan harga antara 200, 150 dan 100 maka Terdakwa tinggal ambil di klip yang sudah tertera tulisan itu dan Terdakwa akan menyerahkan sabu itu sesuai dengan perjanjian dengan pembeli ;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. JENOT sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram dan setelah menerima Narkotika Jenis Sabu Sdr. JENOT Terdakwa langsung memecah Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi beberapa poket ;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. 412/NNF/2024, tanggal 21 Maret 2024, perihal pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa SALMAN dengan nomor 2784/2024/NF s/d 2849/2024/NF dengan hasil pemeriksaan seluruhnya (+) Positif / Benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan/atau memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

halaman 19 dari 26 halaman. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dakwaan yang lebih dekat kepada fakta-fakta yang didapatkan dipersidangan, yang dalam hal ini adalah sebagaimana dakwaan kedua, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Setiap orang' adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah laki-laki bernama SALMAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar terdakwa bernama SALMAN, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan

halaman 20 dari 26 halaman. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut. sehingga dengan demikian, unsur 'Setiap orang' telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;

- Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana (terdakwa) dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI. atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, yang diakui oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa SALMAN pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 16.45 WITA, di rumah Terdakwa di Jl. Sandubaya Pengempel Indah RT/RW 001/266 Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram ditangkap Anggota Satres Narkoba Polresta Narkoba Mataram karena diduga memiliki, menguasai, menjadi perantara jual beli tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa di tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu, uang tunai Rp. 300.000 di saku kanan depan, di lantai ditemukan 1 buah klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 buah klip bening berisi tulisan 200 yang didalamnya berisikan 10 poket narkotika jenis sabu, 1 buah klip bening berisi tulisan 150 yang didalamnya berisikan 5 poket narkotika

halaman 21 dari 26 halaman. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



jenis sabu, 1 buah klip bening berisi tulisan 150 yang didalamnya berisikan 6 poket narkoba jenis sabu, 1 buah klip bening berisi tulisan 150 yang didalamnya berisikan 5 poket narkoba jenis sabu, 1 buah klip bening berisi tulisan 150 yang didalamnya berisikan 5 poket narkoba jenis sabu, 1 buah klip bening kosong berukuran besar, 1 buah HP android merk Samsung warna hitam, 1 buah timbangan elektrik warna hitam, 1 buah pipet plastic yang telah diruncingkan DAN di dalam laci meja ditemukan 1 buah klip bening berisi tulisan 100 yang didalamnya berisikan 13 poket narkoba jenis sabu, 1 buah klip bening berisi tulisan 100 yang didalamnya berisikan 10 poket narkoba jenis sabu, 1 buah klip bening berisi tulisan 100 yang didalamnya berisikan 10 poket narkoba jenis sabu, 1 lembar kertas catatan penjualan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menimbang dan membagi menjadi beberapa poket sabu itu adalah untuk Terdakwa jual kembali dengan tulisan 200, 150 dan 100 untuk mempermudah Terdakwa menjual narkoba jenis sabu karena sudah sesuai dengan beratnya masing-masing, jika ada pembeli yang hendak membeli melalui HP dengan harga antara 200, 150 dan 100 maka Terdakwa tinggal ambil di klip yang sudah tertera tulisan itu dan Terdakwa akan menyerahkan sabu itu sesuai dengan perjanjian dengan pembeli ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa membeli Narkoba Jenis Sabu kepada Sdr. JENOT sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram dan setelah menerima Narkoba Jenis Sabu Sdr. JENOT Terdakwa langsung memecah Narkoba Jenis Sabu tersebut menjadi beberapa poket ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. 412/NNF/2024, tanggal 21 Maret 2024, perihal pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa SALMAN dengan nomor 2784/2024/NF s/d 2849/2024/NF dengan hasil pemeriksaan seluruhnya (+) Positif / Benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan/atau memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur 'dengan tanpa hak atau melawan hukum,

halaman 22 dari 26 halaman. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram', telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait perkara Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 23 dari 26 halaman. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SALMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Dengan tanpa hak atau melawan hukum, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram' sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SALMAN, dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dan pidana **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana Denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic klip bening Kode A berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 2,30 (dua koma tiga nol) gram;

halaman 24 dari 26 halaman. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode B berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode C bertuliskan "150" berisi 5 (lima) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dari Kode C1 s/d Kode C5 dengan berat Brutto 1,46 (satu koma empat enam);
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode D bertuliskan "200" berisi 10 (sepuluh) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dari Kode D1 s/d Kode D10 dengan berat Brutto 3,01 (tiga koma nol satu);
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode E bertuliskan "150" berisi 6 (enam) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dari Kode E1 s/d Kode E6 dengan berat Brutto 1,67 (satu koma enam tujuh);
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode F bertuliskan "150" berisi 5 (lima) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dari Kode F1 s/d Kode F5 dengan berat Brutto 1,43 (satu koma empat tiga);
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode G bertuliskan "150" berisi 5 (lima) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dari Kode G1 s/d Kode G5 dengan berat Brutto 1,42 (satu koma empat dua);
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode H bertuliskan "100" berisi 13 (tiga belas) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dari Kode H1 s/d Kode H13 dengan berat Brutto 3,39 (tiga koma tiga sembilan);
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode I bertuliskan "100" berisi 10 (sepuluh) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dari Kode I1 s/d Kode I10 dengan berat Brutto 2,65 (dua koma enam lima);
- 1 (satu) buah plastic klip bening Kode J bertuliskan "100" berisi 10 (sepuluh) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dari Kode J1 s/d Kode J10 dengan berat Brutto 2,65 (dua koma enam lima);
- 1 (satu) buah plastic klip bening kosong berukuran besar;
- 1 (satu) lembar catatan penjualan;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;

halaman 25 dari 26 halaman. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya telah diruncingkan;  
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG warna hitam;
- Uang Tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas oleh Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 oleh Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H.,M.H. sebagai Hakim ketua, Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H dan Glorius Anggundoro, S.H. Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim anggota, dibantu oleh Irfanullah, S.H.,M.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Danny Curia Novitawan, S.H. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H.

Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H.,M.H.

II. Glorius Anggundoro, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Irfanullah, S.H.,M.H.

halaman 26 dari 26 halaman. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2